



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :                    K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 104 TAHUN 1988  
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 195 TAHUN 1984  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA BADAN PENGELOLA TAMAN REKREASI  
KAYOON DAN TEMPAT PENJUALAN MAKANAN KHAS SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Taman Rekreasi Kayoon dan Tempat Penjualan Makanan Khas Surabaya maka dipandang perlu mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 195 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengelola Taman Rekreasi Kayoon dan Tempat Penjualan Makanan Khas Surabaya dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 195 Tahun 1984 tanggal 6 April 1984.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 195 Tahun 1984 tanggal 6 April 1984 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengelola Taman Rekreasi Kayoon dan Tempat Penjualan Makanan Khas Surabaya.

#### Pasal 2

Menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar sebagai Ketua Badan Pengelola Taman Rekreasi Kayoon dan Tempat Penjualan Makanan Khas Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 31 Desember 1998

-----  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- 
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di  
Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ,  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;  
5. Sdr. Dirut. Perusahaan Daerah Pasar  
Kodya Dati II Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Bag. Perekonomian .  
7. Sdr. Kepala Bag. Hukum ;  
8. Sdr. Kepala Bag. Organisasi ;  
9. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;  
10. Sdr. R. Mas Hadi Suprpto.

-----  
Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Surabaya Seri D2 No. 44 tanggal 31 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

-----  
Kepala Bagian Hukum.

KODRAT SAMADIKUN, SH

-----  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 825